



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN
PERKARA NOMOR 48/PUU-XXIII/2025**

Tentang

Aspirasi Masyarakat Dalam Pembentukan Rancangan Undang-Undang

- Pemohon** : **Muhammad Syafiq Wafi, dkk**
- Jenis Perkara** : Pengujian Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (UU 13/2022) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945)
- Pokok Perkara** : Pengujian materiil Pasal 96 ayat (8) UU 13/2022 terhadap UUD NRI Tahun 1945
- Amar Putusan** : Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima.
- Tanggal Putusan** : Kamis, 5 Juni 2025
- Ikhtisar Putusan** :

Bahwa para Pemohon adalah perorangan warga negara Indonesia, yang merasa hak konstitusionalnya dirugikan akibat berlakunya Pasal 96 ayat (8) UU 13/2022 terhadap UUD NRI Tahun 1945.

Berkenaan dengan kewenangan Mahkamah, oleh karena para Pemohon mengajukan permohonan pengujian konstitusionalitas norma undang-undang, *in casu* Pasal 96 ayat (8) UU 13/2022 terhadap UUD NRI Tahun 1945 sehingga berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*.

Terkait terhadap kedudukan hukum Pemohon, oleh karena para Pemohon menyatakan sebagai perorangan warga negara Indonesia dan mahasiswa pada Fakultas Hukum di beberapa universitas yang telah menerbitkan tulisan pada jurnal universitas mengenai bidang hukum, dan terhadap hal tersebut pada persidangan pada tanggal 5 Mei 2025, Mahkamah telah memberikan nasihat kepada para Pemohon untuk memperkuat argumentasi berkaitan dengan

kedudukan hukum disertai dengan bukti yang berkenaan dengan anggapan kerugian hak konstitusional yang dimohonkan oleh para Pemohon, yaitu terhalangnya hak para Pemohon untuk berpartisipasi dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan dikarenakan adanya kata “dapat” dalam Pasal 96 ayat (8) UU 13/2022. Namun, para Pemohon hanya memberikan bukti tambahan, berupa fotokopi tulisan pada jurnal universitas dan sertifikat kegiatan sebagai pembicara yang bukan merupakan kegiatan penyampaian aspirasi. Sementara itu, bukti berupa *print out* pengajuan aspirasi pada Rancangan KUHAP tidak disertai dengan keterangan dan bukti yang jelas mengenai benar atau tidaknya aspirasi tersebut disampaikan kepada pembentuk undang-undang. Dengan demikian, menurut Mahkamah, para Pemohon tidak dapat membuktikan dirinya sebagai pihak yang telah atau pernah melakukan partisipasi dalam proses pembentukan undang-undang sehingga dengan bukti-bukti demikian dapat menguatkan kedudukan hukum para Pemohon.

Bahwa sesuai dengan Pasal 34 UU MK, Mahkamah telah menyelenggarakan sidang Pemeriksaan Pendahuluan pada tanggal 5 Maret 2025 dengan agenda meminta klarifikasi atau penegasan perihal pencabutan/penarikan permohonan, dan Mahkamah telah memanggil para Pemohon. Dalam persidangan tersebut, pada pokoknya para Pemohon memohon untuk mencabut Perkara Nomor 175/PUU-XXII/2024 dengan alasan para Pemohon menyadari belum memenuhi syarat untuk memiliki kedudukan hukum sebagai para Pemohon sehingga para Pemohon yang saat ini masih berstatus sebagai mahasiswa belum memiliki keterkaitan dengan norma yang diuji. Hal tersebut menyulitkan para Pemohon untuk membuktikan adanya kerugian konstitusional akibat berlakunya norma *a quo*. Terlebih, menurut para Pemohon norma *a quo* telah dirumuskan secara jelas dan konsisten dengan demikian permohonan *a quo* tidak relevan lagi untuk diajukan. Berdasarkan fakta dan pertimbangan hukum tersebut, tidak terdapat keraguan bagi Mahkamah untuk menyatakan para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*.

Dengan demikian, selanjutnya Mahkamah menjatuhkan putusan yang amarnya Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima.